



PUTUSAN
Nomor :105/Pid.B/2013/PN.Raha

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : LA ODE ALI BABA,A.Ma.Pd bin LA ENTE.
Tempat lahir : Lapolea.
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1976.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lapolea Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh:

- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan 14 April 2013, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak 15 April 2013 sampai dengan 14 Mei 2013;
- Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan 13 Juni 2013, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 12 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa LA ODE ALI BABA,A.Ma.Pd bin LA ENTE telah bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa LA ODE ALI BABA, A.Ma.Pd bin LA ENTE dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor No.REG.PERKARA PDM-41/RP-9/Epp.2/3/2013 tanggal 13 Mei 2013 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LA ODE ALI BABA pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di jalan raya Desa Lapolea Kecamatan Barangka Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "penganiayaan" dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya ketika saksi korban sedang main orgen di rumah LA SIDI dalam rangka acara lulo datang petugas Babinsa untuk memberikan pengarahan sehingga permainan orgen (lulo) dihentikan sementara. saat itu terdakwa menghampiri saksi korban dan meminta kepada saksi korban untuk meneruskan permainan orgen lulo namun saksi korban menolak dengan alasan bahwa masih ada pengarahan dari petugas babinsa mendengar perkataan saksi korban terdakwa tersinggung lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "kamu tidak kenal saya kah" dijawab oleh saksi korban "saya belum kenal" dan saat itu di belakang ada yang memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah wartawan lalu saksi korban berkata "biar wartawan mau diapa" karena masih ada babinsa memberikan pengarahan" lalu terdakwa meninggalkan saksi korban. Setelah acara lulo selesai saksi korban membereskan dan duduk dikursi tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata "apa yang kamu bilang tadi" kamu bilang wartawan local? Di jawab oleh saksi korban "Demi Allah saya tidak



mengatakan kamu wartawan lokal" kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar menuju jalan raya setelah di jalan raya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan mengenai bibir sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu datang saksi LA SIDI dan saksi MULIONO melera terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum atas nama LA ODE MUSU bin LA RIA Nomor : 42/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dokter umum pada Puskesmas wuna dr. RASDIANA dengan uraian sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada bibir kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Kesimpulan :

Bahwa korban mengalami luka pada bagian bibir kiri akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 MULIONO bin HABARU :

- Bahwa saksi sedang tidur di rumah tiba-tiba terdakwa datang menanyakan keberadaan saksi korban LA ODE MUSU lalu di jawab oleh saksi "saksi korban LA ODE MUSU tidak ada disini, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "kenapa kamu cari LA ODE MUSU" dan di jawab oleh terdakwa "dia bilangi saya wartawan lokal" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa kurang lebih setengah jam setelah terdakwa meninggalkan rumah saksi, saksi mendengar ada keributan di jalan raya di depan rumah saksi lalu saksi keluar rumah setelah tiba di jalan raya banyak kerumunan massa lalu saksi bertanya kepada seseorang tiba-tiba muncul LA ODE MUSU dengan mengatakan "saya dipukul" lalu saksi bertanya kepada saksi korban LA ODE MUSU siapa yang pukul kamu? "lalu di jawab saksi korban LA ODE MUSU "LA ODE ALI BABA" saksi bertanya lagi "apamu dipukul " bibirku sampai robek" lalu saksi menemui terdakwa kenapa begini lalu terdakwa menjawab" karena saksi korban LA ODE MUSU;



- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban LA ODE MUSU pada hari Selasa pukul 03:30 wita bertempat di jalan raya di Desa Lapolea Kecamatan Barangka Kabupaten Muna;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi ke-2 LA ODE MUSU:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2013 sejak pukul 20:30 wita saksi mulai main orgen di rumah LA SIDI di Desa Lapolea Kecamatan Barangka Kabupaten Muna setelah tanggal 10 Juli 2013 pukul 02:30 wita saksi menghentikan permainan orgen karena ada anggota Babinsa bernama LA TANSI akan memberikan pengarahan. tiba-tiba datang terdakwa meminta kepada saksi untuk meneruskan permainan orgen lalu dijawab oleh saksi "sabar dulu masih ada pengarahan dari Babinsa" lalu terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kenal saya" yang dijawab oleh saksi "saya belum kenal" kemudian ada seseorang yang membisik kepada saksi "terdakwa itu wartawan" lalu dijawab oleh saksi "kalau wartawan mau diapa karena masih ada Babinsa yang sedang bicara"
- Bahwa setelah Babinsa tersebut memberikan pangarahan selanjutnya Babinsa meminta kepada para pengunjung agar acara lulo dihentikan karena sudah larut malam, dan sudah lewat waktu izin yang telah diberikan polisi, kemudian para pengunjung acara lulo meminta kepada saya untuk meneruskan acara lulo selama kurang lebih setengah jam. sekitar pukul 03:00 wita para pengunjung acara lulo mengatakan kepada saksi sudah cukup acaranya, setelah itu saksi dengan 2 (dua) orang temannya pergi ke Desa Wuna sementara peralatan orgen saksi simpan di rumah LA SAIDI;
- Bahwa setelah saksi dari Desa Wuna sekitar pukul 03:30 wita saksi kembali ke rumah LA SAIDI ketika sedang duduk di kursi dalam bangsal acara lulo sambil memejamkan mata, tiba-tiba datang terdakwa langsung bertanya kepada saksi "kamu bilang saya wartawan lokal" lalu dijawab oleh saksi "Demi Allah saya tidak mengatakan kamu wartawan lokal" kemudian terdakwa mengajak saksi keluar dan mengatakan "kamu tidak kenal saya" dan dijawab oleh saksi "saya sudah kenal kamu, saya minta maaf, saya hanya mau cari teman" dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak maafkan kamu karena sombong, tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan kepala tangannya ke arah bibir saksi sebanyak satu kali dan mengenai bibir sehingga mengakibatkan bibir saksi luka robek dan berdarah;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selama beberapa hari saksi tidak menerima orderan orgen;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan kompensasi berupa uang kepada saksi dan saksi telah menandatangani surat pernyataan damai;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Selasa dini hari pukul 03:30 wita bertempat di jalan raya di Desa Lapolea Kecamatan Barangka Kabupaten Muna;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2013 sejak pukul 20:30 wita saksi korban LA ODE MUSU mulai main orgen di rumah LA SIDI di Desa Lapolea Kecamatan Barangka Kabupaten Muna, hari Selasa tanggal 10 Juli 2013 pukul 02:30 wita saksi korban LA ODE MUSU menghentikan permainan orgen lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban LA ODE MUSU kenapa dimatikan orgennya kasih bunyi bos"dan dijawab saksi korban LA ODE MUSU "bensinya habis" lalu saksi korban LA ODE MUSU mengatakan kepada terdakwa " wartawan lokal" lalu terdakwa diam saja setelah itu terdakwa melihat saksi korban LA ODE MUSU sedang berdiri di jalan raya kemudian terdakwa mendatangi saksi korban LA ODE MUSU dan bertanya "bos tadi kamu bilang kalau saya wartawan lokal" dan saksi korban LA ODE MUSU langsung mengajak terdakwa baku pukul kemudian saksi menganyunkan kepala tangannya ke arah bibir bagian atas sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti berupa:

- Surat yang terlampir dalam BAP penyidik berupa Visum et Repertum atas nama LA ODE MUSU bin LA RIA Nomor : 42/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dokter umum pada Puskesmas wuna dr. RASDIANA;
- Surat Pernyataan Damai tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi korban LA ODE MUSU dan terdakwa LA ODE ALI BABA.Ama.Pd bin LA ENTE;
- Kwintasi pembayaran yang di terima saksi korban LA ODE MUSU

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan bukti surat tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2013 sejak pukul 20:30 wita saksi korban LA ODE MUSU mulai main orgen di rumah LA SIDI di Desa Lapolea Kecamatan Barangka Kabupaten Muna setelah tanggal 10 Juli 2013 pukul 02:30 wita saksi korban LA ODE MUSU menghentikan permainan orgen karena ada anggota Babinsa bernama LA TANSI akan memberikan pengarahan. tiba-tiba datang terdakwa meminta kepada saksi korban LA ODE MUSU untuk meneruskan permainan orgen lalu dijawab oleh saksi korban LA ODE MUSU "sabar dulu masih ada pengarahan dari Babinsa" lalu terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kenal saya" yang dijawab oleh saksi korban LA ODE MUSU "saya belum kenal" kemudian ada seseorang yang membisik kepada saksi korban LA ODE MUSU "terdakwa itu wartawan" lalu dijawab oleh saksi korban LA ODE MUSU "kalau wartawan mau diapa karena masih ada Babinsa yang sedang bicara"
- Bahwa setelah Babinsa tersebut memberikan pangarahan selanjutnya Babinsa meminta kepada para pengunjung agar acara lulo dihentikan karena sudah larut malam, dan sudah lewat waktu izin yang telah diberikan polisi, kemudian para pengunjung acara lulo meminta kepada saksi untuk meneruskan acara lulo selama kurang lebih setengah jam. sekitar pukul 03:00 wita para pengunjung cara lulo mengatakan kepada saksi sudah cukup acaranya, setelah itu saksi korban LA ODE MUSU dengan 2 (dua) orang temannya pergi ke Desa Wuna sementara peralatan orgen saksi korban LA ODE MUSU simpan di rumah LA SAIDI;
- Bahwa setelah saksi dari Desa Wuna sekitar pukul 03:30 wita saksi korban LA ODE MUSU kembali ke rumah LA SAIDI ketika sedang duduk di kursi dalam bangsal acara lulo sambil memejamkan mata, tiba-tiba datang terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban LA ODE MUSU "kamu bilang saya wartawan lokal" lalu dijawab oleh saksi korban LA ODE MUSU "Demi Allah saya tidak mengatakan kamu wartawan lokal" kemudian terdakwa mengajak saksi korban LA ODE MUSU keluar dan mengatakan "kamu tidak kenal saya" dan dijawab oleh saksi korban LA ODE MUSU "saya sudah kenal kamu, saya minta maaf, saya hanya mau cari teman" dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak maafkan kamu karena sombong, tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan kepala tangannya ke arah bibir saksi korban LA ODE MUSU sebanyak satu kali dan mengenai bibir atas sebelah kiri sehingga mengakibatkan bibir saksi korban LA ODE MUSU luka luka memar;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban LA ODE MUSU sudah saling memaafkan dan terdakwa sudah memberikan biaya kompensasi kepada saksi korban LA ODE MUSU;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi atau Hoge Raad (HR) penganiayaan adalah suatu perbuatan yg dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat semata-mata merupakan tujuan si pelaku., sedangkan menurut Satochid Kartanegara, penganiayaan adalah perbuatan yg dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian " dengan sengaja " menurut memorie van toelichting" (penjelasan KUHP) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya " seseorang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2013 sejak pukul 20:30 wita saksi korban LA ODE MUSU mulai main orgen di rumah LA SIDI di Desa Lapolea Kecamatan Barangka Kabupaten Muna setelah tanggal 10 Juli 2013 pukul 02:30 wita saksi korban LA ODE MUSU menghentikan permainan orgen karena ada anggota Babinsa bernama LA TANSI akan memberikan pengarahan. tiba-tiba datang terdakwa meminta kepada saksi korban LA ODE MUSU untuk meneruskan permainan orgen lalu dijawab oleh saksi korban LA ODE MUSU "sabar dulu masih ada pengarahan dari Babinsa" lalu terdakwa mengatakan kepada "kamu tidak kenal saya" yang dijawab oleh saksi korban LA ODE MUSU" saya belum kenal" kemudian ada seseorang yang membisik kepada saksi korban LA ODE MUSU"terdakwa itu wartawan" lalu dijawab oleh saksi korban LA ODE MUSU "kalau wartawan mau diapa karena masih ada Babinsa yang sedang bicara", dan setelah Babinsa tersebut memberikan pangarahan selanjutnya Babinsa meminta kepada para pengunjung agar acara lulo dihentikan karena sudah larut malam,dan sudah lewat waktu izin yang telah diberikan polisi, kemudian para pengunjung acara lulo meminta kepada saksi korban LA ODE MUSU untuk meneruskan acara lulo selama kurang lebih setengah jam.sekitar pukul 03:00 wita para pengunjung cara lulo mengatakan kepada saksi sudah cukup acaranya,setelah itu saksi korban LA ODE MUSU dengan 2 (dua) orang temannya pergi ke Desa Wuna sementara peralatan orgen saksi korban LA ODE MUSU simpan di rumah LA SAIDI;



Menimbang, bahwa setelah saksi korban LA ODE MUSU dari Desa Wuna sekitar pukul 03:30 wita saksi korban LA ODE MUSU kembali ke rumah LA SAIDI ketika sedang duduk di kursi dalam bangsal acara lulo sambil memejamkan mata, tiba-tiba datang terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban LA ODE MUSU "kamu bilang saya wartawan lokal" lalu dijawab oleh saksi korban LA ODE MUSU "Demi Allah saya tidak mengatakan kamu wartawan lokal" kemudian terdakwa mengajak saksi korban LA ODE MUSU keluar dan mengatakan "kamu tidak kenal saya" dan dijawab oleh saksi korban LA ODE MUSU "saya sudah kenal kamu, saya minta maaf, saya hanya mau cari teman" dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak maafkan kamu karena sombong, tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah bibir saksi korban LA ODE MUSU sebanyak satu kali dan mengenai bibir atas sebelah kiri sehingga mengakibatkan bibir saksi korban LA ODE MUSU luka memar, dengan demikian seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan terdakwa dari pemidanaan, maka terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa emosional;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan.

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa antara terdakwa dan korban LA ODE MUSU sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan terdakwa LA ODE ALI BABA,A.Ma.Pd bin LA ENTE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE ALI BABA,A.Ma.Pd bin LA ENTE dengan pidana penjara selama 27 (dua puluh tujuh) hari;

Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 oleh Kami HAYADI, SH. sebagai Hakim Ketua, MOH.FAUZI SALAM,SH.dan MAHMID, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu pula oleh HUSAENI Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Raha, dan di hadirati HIJIRAN SAFAR,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

1. MOH/FAUZI SALAM,SH.

2. MAHMID,SH.

Ketua Majelis,

HAYADI, SH.

Panitera Pengganti,

HUSAENI.